

## DAFTAR ISI

Lembar pengesahan .....	i
Lembar pernyataan.....	ii
Daftar isi.....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang penelitian .....	1
B. Identifikasi masalah .....	12
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Kegunaan penelitian.....	13
E. Kerangka pemikiran.....	14
F. Metode penelitian.....	23
1. Spesifikasi penelitian .....	23
2. Metode pedekatan .....	23
3. Tahapan penelitian .....	24
4. Teknik pengumpulan data.....	24
5. Alat pengumpulan data .....	26
6. Analisis data.....	26
7. Lokasi penelitian.....	26
8. Jadwal penelitian.....	27
9. Road map penelitian .....	28
G. Sistematika penulisan.....	28

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

A. Perkawinan Menurut Berbagai Hukum di Indonesia.....	30
--	----

1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Persyaratan Perkawinan.....	30
a. Persyatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	31
b. Persayaratan Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	35
3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Udnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	36
4. Tujuan Perkawinan.....	40
 B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	41
2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	43
3. Konsep Pemalsuan Data Identitas Diri.....	44
 C. Kriminologi dan Hukum Pidana.....	46
1. Pengertian Kriminologi.....	46
2. Hubungan Kriminologi dengan kebijakan Hukum pidana .....	49
3. Teori – Teori Kriminologi.....	51

### **BAB III KASUS DAN DATA TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN**

 A. Gambaran Umum Pemalsuan Identitas Diri di Indonesia.....	55
 B. Data Kasus-Kasus Kejahatan Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan.....	56
1. Kasus No Perkara 165/Pid.B/2011/PN.JKT .....	56
2. Kasus No Perkara 19/Pid/B/2012.PN.PDG .....	57
 C. Faktor Timbulnya Kejahatan .....	60
 D. Penegakan Hukum .....	62
 E. Upaya Untuk Mencegah Kejahatan Pemalsuan Identitas Diri.....	65

**BAB IV ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMALSUAN  
IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

A. Apa saja faktor-faktor kriminologi penyebab pelaku melakukan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.....	74
B. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang- undang Hukum Pidana..	75
C. Upaya hukum apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah/negara untuk memperkecil kejahatan identitas diri dalam perkawinan.....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
Daftar pustaka.....	iv